PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 14 TAHUN 2011, 13 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan oleh kelalaian bendahara/PNS bukan bendahara/pihak ketiga secara cepat dan tepat, maka perlu adanya penyelesaian kerugian negara;.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomot 30 Tahun 2002, UU Nomot 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2006, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP nompr 14 Tahun 2005, PP NOmor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres NOmor 27/M Tahun 2010, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Permenkeu Nomor 31/PMK.07/2005, Perka ANRI nomor 03 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Kepala ini mengatur tentang perbuatan yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab penyelesaian kerugian negara, penelitian dan pemeriksaan kerugian negara, penyelesaian tuntutan atas kerugian negara, hapusnya tuntutan kerugian negara, dan sanksi.

CATATAN

: - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011